MEMBANGUN KARAKTER MASYARAKAT TAAT HUKUM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Oyo Sunaryo Mukhlas
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id

Nasrudin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: anazhaitami@uinsgd.ac.id

Abstract : Indonesia is a country of law, the application of law in this country has become the government's commitment from time to time. However, in reality, the application of law in Indonesia faces complex obstacles and problems, one of the contributing factors is allegedly that the level of public awareness of the law is still low. This can be seen from the high level of lawlessness and crime that occurs from time to time. In theory, law enforcement must be supported by three things, namely: legal substance, structure and culture. This means that law enforcement will be effective if it is supported by three elements, namely: the existence of legal rules applied by the government, the existence of legal structures that are realized by the presence of law enforcement officials, and there is a culture or legal culture, namely public awareness to implement the rule of law. This paper tries to analyze the efforts made by the government to foster legal awareness among the public. Among others, by strengthening religious understanding and practice through religious institutionalization and intensification of religious values, strengthening the education system, strengthening economic problems, and implementing reward and funisment systems. However, the effectiveness of the program must continue to be tested with consistency and continuous evaluation.

Keywords : Law, State Law, Sociology of Law.

Abstrak : Indonesia merupakan negara hukum, penerapan hukum di negeri ini menjadi komitmen pemerintah dari masa ke masa. Namun dalam realitanya penerapan hukum di Indonesia menghadapi kendala dan problem yang kompleks, salah satu faktor penyebabnya disinyalir bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya tingkat pelanggaran hukum dan anggka kejahatan yang terjadi dari waktu ke waktu. Secara teori penegakan hukum (*law enfocement*) harus ditopang oleh tiga hal yaitu: substansi hukum, struktur dan kultur. Artinya penegakan hukum akan efektik apabila ditopang oleh tiga unsur, yaitu: adanya aturan hukum yang diterapkan oleh pemerintah, adanya struktur hukum yang diwujudkan dengan adanya aparat penegak hukum, dan ada kultur atau budaya hukum, yakni kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aturan hukum. Tulisan ini mencoba menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Antara lain dengan memperkuat pemahaman dan pengamalan agama melalui institusionalisasi keagamaan dan intenalisasi nilai-nilai agama, memperkuat sistem pendidikan, memperkuat soasial ekonomi, dan penerapan sstem reward and funisment. Namun demikian efektivitas program tersebut harus terus diuji dengan konsistensi dan evaluasi yang berkesinambungan.

Kata Kunci : Hukum, Negara Hukum, Sosiologi Hukum.

A. FENOMENA PERILAKU MENYIMPANG

Indonesia adalah negara hukum, yang menempatkan "hukum sebagai panglima". Segala persoalan dan penyimpangan yang bersinggungan dengan ranah hukum tentunya diselesaikan dengan "pisau hukum". Pada saat Indonesia memasuki babak baru reformasi, termasuk reformasi dalam bidang politik hukum, harapan bangsa ini tercurah agar adagium "hukum sebagai panglima" itu bukan hanya slogan tetapi konsisten dipegang teguh, pelbagai persoalan diselesaikan secara hukum, sehingga kelahiran hukum benar-benar untuk memberi ketenangan dan kebahagiaan masyarakat. Kehadiran hukum dirancang untuk melahirkan *social order*, sehingga dengan tertib sosial itu kehidupan masyarakat menjadi aman, nyaman, dan bahagia.[1] Dengan jaminan kepastian hukum dan penegakkan hukum yang baik, yang dijanjikan pemerintahan Orde Reformasi, maka tidak syak lagi Indonesia akan dapat bangkit dari keterpurukan dan ke depan bisa lebih kuat dan maju menjadi negara yang bermartabat.

Namun kenyataannya, sudah lebih dari satu dasawarsa reformasi dalam bidang politik hukum berjalan di negeri kita ini, tetapi persoalan hukum yang melilit bangsa belum juga dapat dituntaskan. Ini sebuah keprihatinan dan kekecewaan, karena berbagai regulasi yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan hukum itu sudah cukup banyak. Begitu pula penegak hukum yang mendapat amanah untuk menjalankan dan menerapkan regulasi itu sudah cukup memadai, belum lagi keberadaan para penegak hukum itu mendapat pengawalan dan pengawasan dari institusi yang secara khusus dibentuk untuk itu, seperti Komisi Nasional Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial.

[1] Umar Sholehudin. *Hukum dan Keadilan Masyarakat Persspektif Kajian Sosiologi Hukum*, (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 52.

Dalam praktiknya, penyimpangan hukum, termasuk korupsi itu kerap terjadi di pelbagai ranah dan level kehidupan bangsa, termasuk di kalangan penegak hukum yang semestinya selaku "Pendekar Hukum" menjadi panutan dan berkomitmen memberantas kebobrokan, penegakan hukum dan keadilan.[2] Seakan-akan perilaku menyimpang yang melilit bangsa kita ini menjadi penyakit yang akut. Belum lagi persoalan-persoalan lainnya yang bersentuhan dengan penyimpangan akidah, seperti kasus orang yang mengaku sebagai malaikat dan nabi. Kita masih teringat nama-nama yang membuat telinga tidak nyaman mendengarnya, seperti Lia Eden, Ahmad Mushodek, dan Ki Jari. Semua itu muncul dari dekade ke dekade. Hal itu seakan-akan menggambarkan bahwa penyimpangan selalu muncul bersamaan dengan munculnya kebaikan dan kebajikan yang dilakukan umat manusia. Ini memang sunatullah, bahwa di balik kebaikan dan kebajikan ada juga keburukan dan kedzaliman.

Dari perspektif sosiologi hukum, berbagai penyimpangan yang terjadi itu merupakan gejala sosial yang bermuara pada perilaku individu. Unsur yang mendorong ke arah itu bisa terjadi karena pelbagai faktor. Dari sejumlah unsur, determinan penting yang mempengaruhi perilaku menyimpang itu bisa disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Aroma kesadaran spiritual kurang. Padahal kesadaran beragama ini merupakan pondasi utama dalam membangun moral individu dan kesalehan sosial.
2. Pengetahuan hukum rendah. Hal itu berimplikasi kepada budaya hukum, yang meliputi: cita hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, dan etika profesi para aparat penegak hukum.
3. Wibawa hukum lemah. Dalam konteks ini, maka ketertiban masyarakat (masyarakat sadar hukum) dapat terwujud jika ada wibawa hukum. Sementara wibawa hukum itu sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum (*sense of justice*) sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat.
4. Wibawa aparatur penegak hukum rendah. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh terpenuhi-- tidaknya rasa keadilan masyarakat.
5. Kondisi sosial ekonomi lemah. Ini sisi lain yang bisa membuat orang tidak taat kepada hukum.

B. PERKUAT BASIC KEAGAMAAN

1. Institusionalisasi Agama

Institusionalisasi agama, yaitu dimensi utama yang dapat memperkokoh kekuatan ibadah. Institusionalisasi agama itu diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dengan membiasakan ibadah sejak usia dini, seperti mendawamkan pelaksanaan shalat wajib, shalat sunah, puasa wajib, puasa sunnah, dan "ngaderes" Al-Qur'an. Seorang anak yang sejak usia dini sudah terlatih untuk melakukan nilai-nilai dan amaliah keagamaan itu tidak akan merasa berat pada saat datang kewajiban untuk melaksanakannya. Sebaliknya, anak yang tidak terbiasa dan tidak pernah diperkenalkan untuk melaksanakan nilai-nilai keagamaan yang dituntutnya, maka dengan serta merta akan mendapat kesulitan dan merasakan berat untuk melaksanakannya. Dalam kaidah amaliah dikatakan: *Man Sabba 'Ala Syaein Syabba 'Alayh*, barang siapa terbiasa melakukan sesuatu pekerjaan, maka ia akan terbiasa untuk terus melakukannya. Barang siapa sejak dini melaksanakan dan membiasakan ibadah kepada Allah SWT., maka akan terbiasa pula melaksanakannya, sehingga apabila tertinggal saja satu kali, meninggalkan shalat wajib, maka akan menjadi penyesalan yang terus mengganjal.

2. Gerakan Maghrib Mengaji

Gerakan maghrib mengaji yaitu suatu kegiatan menghidupkan kembali kultur mengaji Al-Qur'an bagi anak-anak ba'da melaksanakan shalat maghrib, menjelang pelaksanaan shalat Isa. Jika menoleh pengalaman kehidupan masa lampau, tradisi mengaji Al-Qur'an yang dilaksanakan anak-anak usia dini dan para remaja Muslim itu, sesungguhnya sudah menjadi model dan budaya masyarakat pedesaan yang terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan sekira akhir tahun 70-an. Atmosfir maghrib mengaji ini hampir merata terjadi dimana-mana. Hanya dengan modal penerangan "lampu Cempor" atau obor, paling banter dengan lampu Petromak, suasana pengajian yang dilaksanakan di Tajug, Langgar, Mushala, Masjid bahkan di rumah-rumah penduduk bergaung begitu khidmat mewarnai peralihan waktu siang ke waktu malam. Tentunya kita merindukan kondisi seperti itu, sehingga perlu adanya upaya melestarikan kebiasaan yang sudah baik itu menjadi tradisi yang laten. Dalam prinsip amaliah terdapat kaidah yang banyak digaungkan oleh ulama nahdliyyin: *Al-Muhafadhah 'Ala al-Qadim al-Shalih Wa al-Akhdz bi*

[2] Ijtima' Ulama Nasional ke-4 (Komisi Fatwa MUI), 29 Juni-2 Juli 2012 di Cipasung memutuskan, bahwa harta hasil korupsi harus dirampas untuk kepentingan negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

al-Jadid al-Ashlah.[3] Dalam kaidah itu ditekankan pentingnya memelihara dan melestarikan kebiasaan lama yang baik sambil mengembangkan program-program inovatif yang lebih baik.

Dengan keikhlasan para guru ngaji, yang dengan susah payah mengajari anak-anak usia dini mulai dari mengenalkan huruf hijaiyah, "ngejah" sampai menghapal kalimat, hampir setiap malam tanpa mengharapkan imbalan dari murid-muridnya, kecuali sekedar patungan/iuran seikhlasnya untuk membantu membeli minyak lantung (minyak tanah), ternyata mendatangkan hasil yang begitu besar nilainya. Hanya dengan hitungan bulan, para murid pengajian itu sudah memiliki kemampuan dan menguasai bacaan Al-Qur'an, meskipun sebatas membaca huruf dan kalimat Al-Qur'an. Ini merupakan keberhasilan para guru ngaji yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran membimbing dan mengajarkan anak-anak tetangga dekatnya. Sayangnya jasa mereka itu nyaris terlupakan oleh para muridnya.

Budaya mengaji seperti ini perlu dihidupkan kembali melalui Gerakan mengaji secara massif. Untuk itu perlu adanya kesadaran keluarga, khususnya para orang tua dan kepedulian pihak pemerintah untuk mengapresiasi dan memberikan dukungan, baik melalui regulasi maupun berupa sarana dan prasarana yang memadai.

a. Regulasi dan Dukungan

Pada saat Kementerian Agama (Departemen Agama saat itu) dipegang oleh Surya Darma Ali, selaku Menteri Agama, ia telah mengambil langkah kebijakan menetapkan waktu maghrib dengan "Gerakan Maghrib Mengaji". Gerakan ini merupakan upaya membangunkan kembali tradisi keagamaan, khususnya mengaji bagi anak-anak usia dini yang dilakukan ba'da menjalankan shalat maghrib berjamaah, yang saat ini nyaris hilang.

Persoalannya, bagaimana gerakan itu dapat dilaksanakan secara serempak dan menyentuh objek sasaran. Untuk itu, diperlukan adanya sosialisasi, koordinasi, implementasi, dan evaluasi. Jika gerakan itu secara konsisten dilaksanakan dengan memaksimalkan para penyuluh KUA dan para penghulu di level kecamatan serta para kyai, ustadz, dan para guru ngaji di level desa, tampaknya hal itu akan terasa ringan untuk dilaksanakan.

b. KKM Tematik

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan telah melangkah jauh dalam upaya mewujudkan masyarakat "melek ngaji", melek Al-Qur'an, yaitu dengan program pemberantasan buta huruf Al-Qur'an masyarakat Jawa Barat. Pada tahun 2012, program pemberantasan Al-Qur'an itu dilakukan melalui Kuliah Kerjanyata Mahasiswa (KKM) Tematik, yang pelaksanaannya dengan menggandeng UIN Sunan Gunung Djati selaku Mitra Bebestari. Dalam KKM yang dikonsentrasikan di daerah rawan pemurtadan, seperti Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung itu diterjunkan para mahasiswa terbaik UIN yang sudah piawai menguasai ilmu hafalan Al-Qur'an.

Apabila program besar itu dilaksanakan secara kontinu dan berkelindan, bisa dibayangkan, jika hasilnya akan dirasakan secara langsung oleh generasi anak bangsa, sehingga pada jam-jam itu hiruk pikuk pengajian akan bergaung dimana-mana. Sementara itu generasi anak bangsa, mental dan jiwanya diisi dengan jiwa dan semangat Qur'ani. Modal dan tambahan energi ini diharapkan dapat membantu memperkokoh kekuatan aqidah dan kesadaran untuk menghormati dan mentaati peraturan.

3. Gerakan Off TV

Pada jam-jam tertentu, terutama rentang antara waktu shalat maghrib dengan shalat 'isa merupakan tayangan acara yang rawan bagi anak-anak. Mengingat pada jam-jam itu TV swasta di negeri kita, banyak menyuguhkan acara-acara yang menarik bagi kalangan anak-anak, meskipun dari segi pendidikan terkadang tidak berpihak kepada sistem pendidikan nasional, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.[4]

Sejatinya juga mendapat dukungan dari semua lapisan anak bangsa, . Dalam praktiknya, tayangan-tayangan TV itu bukan saja memberikan kontribusi bagi industri bisnis infotaiment, tetapi berimpak pula bagi kehidupan sosial masyarakat. Karena itu tugas orang tua untuk mengawal putra-putrinya agar benar-benar dapat memfilter sajian-sajian yang benar dan pantas untuk dikonsumsi anak-anak, sehingga dapat mendukung pendidikan yang positif bagi anak-anak.

C. PERKUAT BASIC PENDIDIKAN

[3] Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyah,* (Jakarta: FSH UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, 2004), hlm. 519.

[4] Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Imam Syafi'i pernah mengatakan: *Hayatul Fata WaLLAHI bil 'Ilmi Wa Tuqa. Fa in Lam Yakuna la i'tibara li Dzatihi.*[5] Kata-kata hikmat itu mengandung pengertian bahwa kunci untuk membentuk karakter bangsa itu harus dimulai dari pendidikan dan ketaqwaan. Dengan pendidikan, maka seseorang akan mengetahui ilmu-ilmu dan konsep-konsep tentang hal ihwal yang hak dan yang bathil. Dengan ilmu itu, seseorang akan mengetahui dan menggali berbagai hajat kebutuhan umat dalam rangka menundukkan dan menyuburkan bumi dan seisinya melalui kecanggihan teknologi. Karena itu, Iptek harus dikuasai agar potensi dunia dapat ditundukan. Namun di balik kekuatan meguasai Iptek, tentunya perlu diimbangi pula dengan ketangguhan aqidah dan ibadah --*biquwwatil aqidah wal ibadah* (imtaq). Dua unsur itu tentunya akan menjadi andalan dalam mengantarkan generasi bangsa yang berkarakter.[6]

Dua unsur kekuatan itu, yakni Iptek *('ulum*) dan Imtaq (*funun*), menurut BJ. Habibi harus diraih dan disandingkan secara bersamaan dan seimbang, sehingga anak bangsa yang menjadi generasi harapan umat, bukan saja tumbuh menjadi ulul albab yang handal dalam bidang duniawi, yang menjadi *khairu nas anfauhum linas*, tetapi juga handal untuk menjadi generasi yang patuh dan pandai menghambakan dirinya kepada sang khalik, Allah SWT., yang pandai memahami, menyadari dan mentaati hal ihwal yang seharusnya dan semestinya dilakukan. Begitu pula ia pandai memahami, menyadari dan mentaati hal ihwal yang seharusnya dan semestinya dihindari.

Dari segi antropologi pendidikan, input yang baik itu tentu akan menghasilkan output yang baik. Begitu pula dalam konteks kebangsaan, maka bangsa yang baik akan terlahir dari pribadi-pribadi yang baik. Dalam konsep Islam, individu yang berkarakter--berkepribadian (*waladun shalihun*) itu dirancang melalui managemen keluarga.

Secara kultural, managemen keluarga itu sudah dikenal dan dikem-bangkan di Jepang, yang memperkuat keluarga sebagai basis pendidikan dalam membentuk anggota keluarga yang berkarakter. Sudah barang tentu, untuk membangun karakter bangsa itu perlu waktu dan memerlukan proses yang cukup panjang. Terdapat sejumlah pranata pendidikan yang diharapkan dapat menjadi piranti kekuatan yang tangguh dalam mengantarkan generasi anak bangsa yang berkarakter, yaitu:

1. Pendidikan Pranatal. Pendidikan Pranatal ini dimulai dari rahim ibu melalui perilaku-perilaku ibu yang religious, beramal shaleh dan meniupkan nilai-nilai ketaqwaan kepada bayi dalam kandunganya. Di sini posisi dan peran ibu menjadi kunci. Kesalehan individual seorang ibu menjadi garda yang paling depan dalam membekali pondasi ketaqwaan sang janin.
2. Pendidikan "home schooling", yaitu pendidikan di dalam keluarga yang berbasis nilai ketaqwaan dan suri tauladan yang berkelindan dari kedua orang tua, ibu dan bapak.
3. Koorporate cultur. Membangun kultur masyarakat melek hukum perlu dimulai dengan pendidikan hukum yang sistematis dan berkelindan. Hal itu dapat dilakukan melalui berbagai saluran, baik pendidikan formal, pendidikan Non Formal, maupun berupa sosialisasi norma dan regulasi melalui infra struktur yang ada.

D. PERKUAT KONDISI SOSIAL EKONOMI

Amir Syakib Arselan telah mencoba membuat renungan berupa jawaban atas pertanyaannya sendiri mengenai kondisi krusial yang memprihatinkan Dunia Islam. *Limadza ta'akharal muslimun Wa limadza taqaddam ghairuhum.* Menurutnya, komunitas Muslim terbelakang karena meninggalkan agamanya, dan kaum kafir "Barat" maju karena meninggalkan agamanya. Jawaban Amir Syakib Arselan itu merupakan pengakuan jujur, bahwa keterbelakangan komunitas Muslim berkorelasi dengan perilaku mereka sendiri yang cenderung mengabaikan ajaran Islam. Padahal ajaran agama telah sarat dengan pesan-pesan moral agar berlomba dalam kebaikan, termasuk kebaikan untuk berprestasi.

Para pemerhati sosial telah banyak menemukan bukti, bahwa pernyataan yang banyak mengkambinghitamkan Dunia Islam, sebagai komunitas manusia yang identik dengan "kemunduran, keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan" bukan hanya sekedar tuduhan belaka, tetapi sudah menjadi fenomena. Hal itu dapat kita akui, bahwa kebanyakan masalah sosial, baik kemunduran, keterbelakangan, kebodohan maupun kemiskinan itu bertumpuk di negeri-negeri Muslim, termasuk "kasus Indonesia". Indonesia termasuk negeri Muslim yang diidentifikasi terbelakang, bahkan sebagai negara miskin. Kemiskinan itu sendiri banyak dituduhkan karena faktor kemalasan, *fatalistis* karena *pasrah sumerah* pada nasib. Hasil temuan Nanat Fatah Natsir menunjukkan bahwa

[5] Lihat Muhammad Amin Suma. Serba Siap Serba Bisa Serba Sukses dalam Mereka yang Berkiprah Mereka yang Terpilih, (Jakarta: FSH Press, 2009/1430), hlm. 109.

[6] Lihat Oyo Sunaryo Mukhlas. *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 107.

"sifat fatalistis itu memiliki hubungan signifikan dengan corak pemahaman teologi aliran Jabariyah.[7]

Menurut Alatas, stigma malas, pasrah sumerah itu merupakan mitos yang berasal dari ideologi kolonial yang sengaja dihembuskan untuk menggambarkan citra negatif sekaligus untuk membenamkan karsa pribumi. Kenyataannya, tidak semua kelompok masyarakat pemalas, karena banyak pula yang "rajin" dan gigih. Dengan demikian, kasus kemiskinan Indonesia yang menimpa segelintir orang, berbeda dengan kasus kemiskinan massal (*mass poverty*) yang menimpa suatu kelompok bangsa dalam skala *massive* seperti yang terjadi di Ethiopia.

Fenomena kemiskinan itu merupakan persoalan yang sangat kompleks, sebab terkait dengan pelbagai hal, baik sosial, politik, budaya, ekonomi, agama maupun lingkungan alam. Namun demikian, kemiskinan itu dapat dibedakan antara kemiskinan temporal dengan kemiskinan struktural atau kemiskinan alamiah dengan kemiskinan buatan. Hidayat Nataatmaja mengidentifikasi bahwa kemiskinan temporal bisa diakibatkan oleh cacat jasmani atau jiwa, atau akibat malapetaka yang menimpa seseorang. Cacat jasmani atau mental membuat seseorang tidak dapat bekerja, sehingga dia tidak produktif dan menjadi miskin. Demikian pula bencana alam yang berupa gunung merapi meletus atau serangan hama atau kemarau panjang yang menimpa kaum petani, musibah Tsunami dan lumpur Lapindo dapat pula menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan seperti itu dapat pula disebut dengan kemiskinan individual, karena disebabkan oleh beberapa kekurangan dan kecacatan individual, baik berupa kelemahan biologis, psikhologis, maupun kultural yang menghalangi seseorang memperoleh kemajuan dalam kehidupannya. Jenis kemiskinan demikian biasanya bersifat individual atau hanya menimpa pada sekelompok orang saja dan terjadinya secara temporal dan bersifat kasuistis. Dapat dicermati, bahwa kemiskinan seperti ini sumber masalahnya terletak pada level individu.

Sedangkan yang dimaksud dengan kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh lingkungan masyarakat, seperti distribusi penguasaan yang timpang, gagal dalam mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, institusi sosial yang melahirkan berbagai bentuk diskriminasi, perkembangan industri dan teknologi yang kurang membuka kesempatan kerja. Menurut Magnis Suseno, "kemiskinan struktural ini bukanlah akibat kehendak jelek orang miskin sendiri (misalnya malas atau suka main judi), melainkan akibat strukturisasi proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ideologi". Kemiskinan seperti ini sumber masalahnya terletak pada level sistem atau struktur.

Permasalahan kemiskinan struktural ini dapat dilihat dalam skala makro dari perkembangan dunia dalam seluruh sektor kehidupannya yang berkembang dengan pesat ke arah suasana yang meninggalkan bencana kemanusiaan. Di sini tercipta saling keterkaitan dan ketergantungan setiap perkembangan suatu masyarakat tertentu dengan realitas perkembangan masyarakat lainnya dalam skala global. Perkembangan itu telah menimbulkan suatu jenis hubungan dunia dalam bentuk hirarkis yang tersusun sedemikian rupa. Ada negara yang dominan sebagai pusat dan ada pula negara pengikut di pinggiran.

Tesis ketergantungan dan keterbelakangan (*dependency and development theses*) besutan Paul Baran mengatakan bahwa faktor utama penyebab terjadinya keterbelakangan Negara Amerika Latin yang kaya dengan bahan-bahan mentah ialah karena proses eksploitasi oleh pihak-pihak asing sebagai akibat hubungan ekonomi yang tidak adil. Tesis Paul Baran itu tampaknya masih cukup tepat dihubungkan dengan kasus Indonesia yang terakhir kali tercatat sebagai negara miskin. Dalam hal yang sama di Indonesia telah terjadi proses eksploitasi, pelbagai kekayaan hutan dan sumber alam, bahkan aset negara telah banyak dijual ke pihak asing.

Menurut temuan McClelland dalam penelitian di negara-negara maju terungkap, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu didahului oleh nilai *n Ach* (*Need for Achievement*), kebutuhan untuk mencapai prestasi. *N Ach* itu semacam "virus mental", yang apabila menimpa pada diri seseorang cenderung akan menyebabkan orang itu bertingkah laku secara giat. Apa yang menjadi asumsi McClelland itu sebenarnya bukan persoalan luar biasa, karena nilai-nilai itu sudah ada dalam ajaran al-Qur'an dan al-Hadis, hanya komunitas Muslim lah yang belum melaksanakannya. Namun demikian, Herman Soewardi memberikan penilaian bahwa asumsi n'Ach McClelland itu mirip dengan konsep *fastabiq al-khairat* dalam ajaran Islam.[8]

Max Weber dalam buku *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* mengungkapkan bahwa di kalangan sekte Protestan Calvinist terdapat suatu kebudayaan yang menganggap bahwa kerja keras

[7] Nanat Fatah Natsir. *Pengaruh Etos Kerja Islam Terhadap Kinerja Buruh Perkebunan di Tasikmalaya*, (Bandung: Unpad, 1995).

[8] Herman Soewardi. *Dunia Berputar Dunia Bergulir*: *Kognisi Baru Tentang Timbul Tenggelamnya Sivilisasi* (Bandung: Bakti Mandiri, 1999), hlm. 83.

adalah suatu keharusan bagi setiap manusia untuk mencapai kesejahteraan spiritual. Kerja keras bagi kelompok itu merupakan panggilan rohani untuk mencapai kesempurnaan hidup. Asumsi Weber itu sekaligus memperkuat pernyataan Arselan, bahwa komunitas non Muslim (kristen-katolik) maju karena benar-benar telah meninggalkan ajaran agamanya, yang hanya mengatur hubungan vertikal dengan Tuhannya, tetapi telah mengamalkan ajaran agama lain.

Temuan Weber tersebut oleh para ahli sosial Barat dijadikan paradigma pembangunan, khususnya bagi negara-negara sedang berkembang, yang dalam hal ini apabila negara-negara berkembang itu ingin maju, maka harus memiliki etos kerja yang tinggi yang dimanifetasikan dalam kerja keras, hidup sederhana dan hemat sebagaimana telah dilakukan sekte Protestan Calvinist.

Etos kerja sebagai suatu unsur pendorong keberhasilan usaha pem-bangunan pada kenyataan empiriknya tidak sesederhana sebagaimana dike-mukakan Weber. Sebab etos kerja bukan suatu fenomena kebudayaan, melainkan sebagai suatu fenomena sosiologis yang eksistensinya terbingkai oleh hubungan produksi yang timbul sebagai akibat dari struktur ekonomi yang ada dalam masyarakat itu. Untuk mampu bekerja keras seseorang membu-tuhkan cukup energi. Energi yang cukup dapat diperoleh apabila orang tersebut mampu memperoleh gizi yang baik, sedangkan gizi yang baik hanya dapat diperoleh apabila orang itu memperoleh kesempatan untuk bekerja guna memperoleh pendapatan yang cukup guna memperoleh makanan bergizi tinggi, agar orang itu dapat bekerja lebih baik. Prinsip ini sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat Muslim selama ini. Karena itu secara bersama-sama perlu mendapat perhatian dan apresiasi dari semua pihak. Sebuah hadis yang diterima dari Ibnu Mas'ud berbunyi: *Ma Ra'ahul Muslimuuna Hasanan Pahuwa 'Indallahi Hasanun*.[9] Dalam konteks ini, segala hal yang mencakup persoalan duniawi yang dianggap baik oleh kaum Muslimin dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Islam, maka dianggap baik pula menurut Allah SWT.

Kemiskinan yang merupakan masalah sosial perlu penyelesaian dan penanganan serius secara komprehensif. Kepiawaian dan kecerdikan menggunakan strategi yang tepat akan memberikan nilai signifikansi yang sangat berharga dalam percepatan penanganan penyakit sosial itu. Setidaknya terdapat dua strategi besar dalam upaya penanganan masalah sosial ini, yaitu: (1) pendekatan individual; (2) pendekatan struktural.

Pertama, apabila kemiskinan umat Islam itu dipahami sebagai akibat dari cacat dan kelemahan individual, maka strategi yang digunakan untuk pemecahannya akan lebih ditekankan pada usaha untuk merubah aspek manusia sebagai individu atau sebagai warga masyarakat. Dalam hal ini upaya pembangunan masyarakat Islam akan lebih dititikberatkan pada peningkatan kualitas manusianya. Dengan peningkatan kualitas ini akan memungkinkan peningkatan kemampuan dalam mengantisipasi berbagai peluang ekonomi yang muncul, di samping peningkatan kemampuan dan produktivitas kerja. Di sini peran agama sangat penting. Mukti Ali mengemukakan peran agama dalam pembangunan manusia ini, dengan peran: motivativ, kreatif, sublimatif, dan integratif.

1. Agama sebagai peran motivatif, yaitu mendorong, mendasari, dan melandasi cita-cita serta amal perbuatan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Nurcholis Madjid mengidentikan konsep motivasi ini dengan istilah "niat". Niat ini merupakan syarat mutlak untuk melakukan usaha secara bertanggungjawab, sehingga usaha tidak hanya untung-untungan, asal jadi, tidak bergairah serta mudah menjadi oportunis;
2. Agama sebagai peran kreatif, yaitu mendorong dan mengusung umat Islam, yang tidak hanya melakuakan kerja produktif saja, melainkan karya baru;
3. Agama sebagai peran sublimatif, yaitu mengkuduskan segala amaliah umat Islam. Segala perbuatannya dipandang dalam kerangka ibadah kepada Allah;
4. Agama sebagai peran integratif, yaitu dapat memadukan segala kegiatan umat Islam, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, sehingga terhindar dari bencana "kepribadian yang pecah" dan mampu menghadapi tantangan serta resiko kehidupan. Disini soliditas dan kohesifitas lebih ditekankan untuk kebersamaan, simbiosis mutualistis, saling membantu dan menolong.

Kedua, apabila kemiskinan umat Islam itu dilihat sebagai akibat dari kelemahan struktur atau sistem, maka strategi penanganan yang digunakan untuk pemecahannya akan lebih ditekankan pada perubahan struktur dan pembenahan sistem, baik yang menyentuh dimensi sosial, politik, budaya, ekonomi, agama maupun lingkungan alam. Di sini penguatan piranti yang berbasis pada kekuatan aqidah, ibadah, khulukiah, iqtishadiyah, dan

[9] A. Djazuli. Pengantar dalam Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faisal. *Kaidah-kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam),* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. xii.

ijtima'iyah menjadi suatu keniscayaan. Melalui serangkaian perubahan ini diharapkan akan dapat terwujud distribusi penguasaan sumber daya umat Islam yang lebih baik.

Dalam konteks sosial ekonomi Indonesia, kesejahteraan yang dapat memanjakan rakyat harus kuat. Bangsa ini sudah saatnya mengenyam dan menikmati potensi dan kekayaan negara. Perkecil jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Hindari kenyataan, "yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin". Karena boleh jadi kemiskinan-kepakiran itu dapat menjadikan orang menjadi kufur, *kadzal faqru an yakuna kufran.* Karena itu menjadi tanggungjawab negara untuk mengelola potensi kekayaan negara agar benar-benar dapat membahagiakan rakyat.

Untuk pembelajaran kita saat ini, tidak ada salahnya kita belajar kepada kondisi "negara Islam" terkini, Republik Turki, yang pada awal tahun 90 an saja masih kental sebagai negara sekuler, yang menjauhkan hirup pikuk kegiatan keagamaan, karena kuatnya pengaruh paham Sekuler Kemal At-Taturk, yang dikawal ketat oleh kekuatan militer. kini pada masa Pemerintahan Presiden Erdogan bukan saja Turki berubah 180 derajat dalam sektor ekonomi yang semakin pesat berkembang. Kondisi ekonomi Turki berkembang pesat tanpa bantuan pinjaman luar negeri sepeser pun. Pemerintah Turki sanggup membangun, membuat perubahan signifikan dan mampu bersaing dengan negara maju dunia. Peringkat ekonomi Turki melompat tinggi dari 111 menjadi peringkat 16 dunia, sehingga saat ini Turki masuk daftar 20 negara kuat (G20). Pendapat perkapita penduduk pun naik dari $3.500 USD (2003) menjadi $ 11.000 USD (2013). Tetapi juga yang cukup menakjubkan adalah suasana keagamaan rakyat Turki yang begitu antusias. Tingkat religiusitas masyarakat Turki menjadi lebih baik.

Tentunya kehebatan Turki dewasa ini tidak terlepas dari polesan dan sentuhan kekuatan Presiden Erdogan, yang memiliki konsep adiluhung, bahwa negaranya adalah seluas negara yang di sana dikumandangkan suara adzan. Dalam upaya membangun dan mengembalikan masa kejayaan dunia Islam, masa Kesultanan Turki Utsmany, Presiden Erdogan mencanangkan 3 (tiga) program nasional, yaitu: Gerakan Shalat Shubuh Berjamaah di Masjid, Gerakan Infaq dan Sedekah, dan Gerakan Ekonomi Umat. Ini benar-benar merupakan gebrakan seorang penguasa yang melirik pentingnya menstabilkan keadaan masyarakat dengan basis kemaslahatan yang berkesejahteraan, lahir batin. Hal itu tentunya sejalan dengan kaidah fiqh yang selama ini menjadi rujukan para pegiat dan penyelenggara pemerintahan Islam*: tasharuful imam 'ala raa'iyatin manuutun bil maslahat* (kebijakan-keberpihakan imam dalam mencanangkan program seyogianya memperhatikan kemaslahatan rakyatnya).

Program terobosan Gerakan Shalat Shubuh Berjamaah di Mesjid, ternyata mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Shalat Shubuh berjamaah menjadi sangat ramai, tidak ubahnya seperti shalat Jum'ah di Indonesia. Alih-alih keberkahan shalat shubuh berjamaah itu mendapatkan hasil di luar nalar. Terbukti dengan teratasinya bebagai kesulitan nasional Turki, yang sebenarnya bukan persoalan sederhana, terlebih lagi beberapa tahun yang lalu Eropa menderita krisis ekonomi. Antusias masyarakat Turki juga terlihat dari dukunganya terhadap Gerakan Infak dan Sedekah, sehingga hal itu mengumpulkan dana yang sangat fantastis dalam rangka membantu dan mendongkrak perekonomian rakyat kecil dan menengah. Pada gilirannya hal itu benar-benar dapat menjadi kunci dan gerbang penyelamat dan pendukung kesejahteraan umat.

Keberhasilan Pemerintahan Turki yang cukup fantastis itu, tentunya dapat dijadikan pelajaran berharga (*ibrah*) bagi dunia Islam lainnya, termasuk Indonesia selaku negeri Muslim terbesar yang tengah bergegas, menggebrak diri, mengerahkan potensi yang ada menuju masyarakat yang berkeadilan sosial sebagaimana menjadi dasar kelima dari Pancasila.

E. PEMBERIAN REWORD DAN PANISMEN

Salah satu unsur penting dalam penegakkan hukum adalah adanya regulasi yang baik, yaitu yang memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga hukum itu memiliki kekuatan arus bawah dan arus atas (kekuasaan), di samping dapat memenuhi harapan dari tujuan dirumuskannya hukum (*rule of the game*) tersebut. Karena itu, suatu hukum yang baik seyogianya tidak sekedar memuat ancaman (wa'id) tetapi sudah saatnya juga diimbangi dengan iming-iming/reword (wa'ad--janji).

Di antara tuntutan reformasi dalam bidang politik hukum adalah terwujudnya penegakan hukum yang konsekuen dan tidak terkooptasi oleh kekuasaan. Karena proses penegakan hukum itu sesungguhnya bukan hanya terjadi pada tahap pelaksanaan hukum (*law enforcement)* saja, tetapi bisa dimulai pada tahap proses pembuatan Undang-undang. Kemauan politik inilah yang ditunggu-tunggu. Sejauhmana para pegiat dan para elit politik itu peduli untuk melakukan revitalisasi peraturan perundang-undangan yang bersing-gungan dengan penegakan hukum yang pro-rakyat dan pro keadilan.

Gagasan hukum inovatif yang muncul dari Satjipto Rahardjo, yang kemudian dikembangkan Romli Atmasasmita menawarkan "hukum progresif", diindikasikan menganut ideologi‖ "hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro rakyat". Dalam konteks ini hukum dibangun harus benar-benar berbasis pada kepentingan dan kebahagiaan rakyat. Bukan hanya persoalan sanksi yang diatur, tetapi juga perlu mengatur pemberian apresiasi berupa penghargaan kepada bangsa yang berprestasi, termasuk yang berprestasi dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal itu perlu mendapat perhatian seksama dari para pembuat kebijakan legal drafting dan dukungan dari berbagai arus dan level masyarakat. Ada sejumlah gagasan yang bisa dipertimbangkan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih kuat dan baik, termasuk peraturan daerah, yaitu:

1. Birokrat atau penegak hukum yang jujur dan berprestasi diberi penghargaan yang seimbang.
2. Hukum yang berlaku berhatinurani. Dalam hal ini yang paling utama adalah persoalan kultur, yaitu kultur membahagiakan rakyat.
3. Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pada hakikatnya setiap manusia itu baik, sehingga sifat ini layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukum. Hukum bukan raja (segalanya), tetapi sekadar alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan.
4. Hukum harus pro-rakyat dan pro-keadilan. Hukum itu harus berpihak dan memanjakan kepentingan rakyat. Sementara keadilan harus didudukkan di atas hukum, karena sesungguhnya keadilan itu merupakan ruh dari hukum itu sendiri.

Begitu pula yang berkenaan dengan hukuman, saatnya merumuskan hukum yang berat sehingga dapat membuat shok terafi (jera) bagi yang lainnya, baik berupa denda (perdata) maupun berupa sanksi pidana. Untuk mendekati rumusan itu, tidak ada salahnya jika dalam menghadapi kasus korupsi misalnya memperhatikan dan berani melakukan langkah hukum berikut:

1. Harta hasil korupsi wajib dikembalikan ke kas negara. Bahkan hasil ijtima' ulama Nasional ke-4 (Komisi Fatwa MUI), 29 Juni-2 Juli 2012 di Cipasung memutuskan, bahwa harta hasil korupsi harus dirampas untuk kepentingan negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Memiskinkan koruptor. Perlu hukuman denda yang berlipat dari harta kekayaan yang dikorupsi. Misalnya harta kekayaan yang dikorupsi 1 milyar, perlu dijatuhi denda sebesar 2 milyar. Dengan sanksi ini, di samping uang negara dapat diselamatkan, implikasinya akan sangat dahsyat. Si koruptor akan merasakan dampaknya yang bisa menyengsarakan anggota keluarga, sehingga pihak lain akan berpikir panjang pada saat ada kesempatan untuk melakukan korupsi.
3. Hukuman berat, jika perlu hukuman mati bagi koruptor di atas 1 triliyun misalnya. Dengan hukuman yang berat itu, para pihak akan mengambil pelajaran berharga dan diharapkan dapat membuat efek jera. Biarlah satu dua orang dikorbankan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat yang lebih banyak. Hal itu sesuai dengan kaidah: *Al-Maslahah al-Amah Muqadamah Ala Al-Maslahah Al-Khaashah.*

Dalam masyarakat yang sudah terbangun kesadaran hukum, tidak akan pernah dikenal penyelesaian hukum melalui litigasi. Tentu saja kondisi itu akan tercipta apabila terpenuhinya unsur-unsur yang secara komprehensif bersinggungan, saling melengkapi, saling mengisi dan saling menguatkan.

1. Kesadaran spiritual masyarakat kuat. Di sini pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang esensi kehidupan beragama itu mutlak diperlukan, sehingga agama bukan hanya sebagai lpistik, tetapi menjadi pondasi kehidupan, sebagai *way of life*. Untuk itu, peran imam, penguasa, pemerintah, dan aparatur negara lainnya untuk mengawal dan menggiring masyarakat agar berkesadaran menjalankan agamanya menjadi sangat sentral.
2. Hukum yang berlaku berhatinurani. Dalam konteks ini yang paling utama adalah persoalan kultur, yaitu kultur membahagiakan rakyat.
3. Hukum dijalankan dengan kecerdasan spiritual, yaitu tidak hanya dibatasi patokan (*rule-bound*), tetapi juga bersifat kontekstual dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.
4. Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pada hakikatnya setiap manusia itu baik, sehingga sifat ini layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukum. Hukum bukan raja (segalanya), tetapi sekadar alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan.
5. Hukum harus pro-rakyat dan pro-keadilan. Hukum itu harus berpihak kepada rakyat. Keadilan harus didudukkan di atas peraturan yang berkepastian hukum.
6. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat kuat dan stabil, sehingga tercipta kesejahteraan lahiriyah dan batiniah, tertib lahir dan tenteram batin.

DAFTAR RUJUKAN

A. Djazuli. Pengantar dalam Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faisal. *Kaidah-kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam),* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).

Herman Soewardi. *Dunia Berputar Dunia Bergulir*: *Kognisi Baru Tentang Timbul Tenggelamnya Sivilisasi* (Bandung: Bakti Mandiri, 1999).

Ijtima' Ulama Nasional ke-4 (Komisi Fatwa MUI), 29 Juni-2 Juli 2012 di Cipasung.

Max Weber. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* (1958).

Muhammad Amin Suma. Serba Siap Serba Bisa Serba Sukses dalam Mereka yang Berkiprah Mereka yang Terpilih, (Jakarta: FSH Press, 2009/1430).

Nanat Fatah Natsir. *Pengaruh Etos Kerja Islam Terhadap Kinerja Buruh Perkebunan di Tasikmalaya*, (Bandung: Unpad, 1995).

Oyo Sunaryo Mukhlas. *Meningkatkan Mutu Sosial Umat Islam* dalam Seminar dan Lokakarya Multikultural Majelis Ta'lim Jawa Barat, 20 Desember 2010 di Bandung (Kerjasama Antara Yayasan Taman dengan Puslitbang Kementerian Agama RI).

Oyo Sunaryo Mukhlas. *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015)

Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyah,* (Jakarta: FSH UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, 2004).

Umar Sholehudin. *Hukum dan Keadilan Masyarakat Persspektif Kajian Sosiologi Hukum*, (Malang: Setara Press, 2011).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.